

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun secara psikis. Sedangkan menurut Undang undang narkotika Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.¹ Dari Ketergantungan tersebut merupakan perbuatan bahaya yang dapat merusak pola pikir dan kondisi tubuh dengan menggunakan atau mengkonsumsi narkotika sehingga menyebabkan kecanduan. Ketergantungan menggunakan narkotika tidak mengenal batasan usia, dari berbagai kalangan baik muda hingga tua kejahatan narkotika sangat marak terjadi dan menjadi sebuah rasa kecanduan bagi penggunanya. Selain itu Pecandu narkotika termasuk kategori korban karena konsekuensi dari penggunaan narkotika hanya menimpa dirinya sendiri, tanpa menimbulkan kerugian bagi orang lain.

¹ Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Dengan demikian, pecandu dapat dikatakan sebagai korban dari ketergantungan yang dialaminya. Di dalam Undang undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam undang - undang ini. Seperti dua sisi mata uang, narkoba menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan.²

Dikutip dari data yang ada pengguna narkotika selalu mengalami naik turun. Puncak tertinggi pada data BNN Indonesia terdapat pada tahun 2018 dengan jumlah 1039 kasus. Tetapi pada tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup baik itu angka kasus narkotika di 651 Kasus

² Lydia Harlina Martono & Satya Joewana.2006. Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya , Balai Pustaka, Jakarta, hlm.1



Gambar 1. 1 Data Jumlah Kasus Narkotika Nasional

Sumber : Web Resmi BNN Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dikeluarkan dengan tujuan untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba serta memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Meskipun undang-undang ini mengancam sanksi berat bagi pelaku kejahatan narkoba pada pasal 127 ayat 1 uu no 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dijelaskan seperti pidana penjara maksimal 1 tahun untuk pemakai narkoba golongan III, maksimal 2 tahun untuk pemakai narkoba golongan II, dan maksimal 4 tahun untuk pemakai narkoba golongan I, serta ancaman pidana yang lebih berat bagi pengedar, dan pengguna yang ketergantungan di Indonesia tetap menjadi masalah yang belum teratasi dan sulit untuk diatasi karena banyaknya jumlah pengedar dan adanya jalur gelap yang menjadikan peredaran narkotika tetap berlangsung.

Saat ini, pengguna narkoba telah menyebar luas di Indonesia, salah satunya yang terjadi di Kota Batu. Kota Batu dikenal dengan kota yang memiliki jumlah wisatawan masuk yang banyak di daerah Jawa Timur. Tidak heran dengan banyaknya wisatawan yang masuk juga mempengaruhi atau menjadi salah satu faktor penunjang dalam peredaran narkoba. Penyebaran narkoba menjadi sangat mudah karena akses keluar masuk daerah yang mudah dan mudahnya akses media sosial sebagai penunjang kemudahan tersebut. Meskipun pemerintah dan aparat yang berwenang telah memberikan aturan yang ketat, serta adanya sosialisasi besar-besaran dalam upaya mengurangi dan memberantas peredaran narkoba tetapi masih kerap terjadi kasus-kasus kriminal yang terkait dengan narkoba yang kerap terjadi di masyarakat.

Tabel 1. 1 Jumlah kasus Pengguna di Kota Batu 2023 dan 2024

Wil Kecamatan	2023	2024
Kec. Batu	20 orang	26 orang
Kec. Junrejo	16 orang	25 orang
Kec. Bumiaji	13 orang	10 orang
Jumlah	49 orang	61 orang

Sumber : Satresnarkoba Kepolisian Kota Batu

Berdasarkan Tabel diatas, terlihat jelas jika dibandingkan per satu tahun maka pengguna narkoba mengalami peningkatan khususnya dari tahun 2023 dan 2024. Hasil wawancara dengan Bapak Rehan selaku wakil bagian rehabilitasi BNN Kota Batu memaparkan bahwa pengguna narkoba di Kota Batu Umumnya yaitu pengguna narkoba Golongan I yaitu jenis sabu sabu dan ganja. Salah satu bentuk sanksi tindakan yang diterapkan terhadap pengguna narkoba yaitu tindakan rehabilitasi. Rehabilitasi adalah usaha pemulihan korban narkoba sehingga kembali dapat melaksanakan fungsionalitas sosialnya yaitu dapat melaksanakan tugas hidupnya secara normal dan wajar.³ atau bisa dikatakan rehabilitasi termasuk dari serangkaian proses pemulihan, yaitu pemberian pengarahan dari pihak psikiater, dibawah pengawasan BNN dan dokter pemberian layanan rehabilitasi dapat memberikan dampak positif, seperti menghilangkan rasa kecanduan dan juga membantu dalam proses menurunkan angka peredaran narkoba. Sehingga pada dasarnya pengguna narkoba berhak mendapatkan rehabilitasi. Rehabilitasi tersebut telah diatur pada Pasal 54 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Pasal tersebut berbunyi "*Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*" Sehingga dari pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba tidak langsung dipidana, tetapi diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi (bisa medis maupun sosial).

³ Setiawan, I., & Zannah, R. (2022). PELAYANAN REHABILITASI PADA KANTOR BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA. *Al Iidara Balad*, 4(2), 22-27.

Rehabilitasi ini menjadi bagian dari upaya pencegahan dan pemulihan, bukan sekedar penindakan hukum.⁴Selain itu, perlu dicatat bahwa penerapan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika juga mencakup arahan dan petunjuk khusus untuk penuntut umum, yang diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-002/A/JA/02/2013, mengenai Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial.

1. Penerapan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika dapat dilakukan melalui diversifikasi, seperti yang dijelaskan oleh Handayani (2018), dimana pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika tidak dijatuhi hukuman penjara, tetapi mereka dituntut untuk menjalani perawatan rehabilitasi di Panti Rehabilitasi.
2. Wajib lapor pecandu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.
3. Dalam penanganan narkotika, penuntut umum dapat mengajukan tuntutan pidana berupa penempatan terdakwa ke fasilitas Rehabilitasi atau sebelumnya menempatkan terdakwa ke fasilitas rehabilitasi.
4. Melalui Peraturan Pemerintah tadi, diperlukan adanya antisipasi terhadap kemungkinan memanfaatkan celah oleh pihak pengedar atau bandar narkotika. Oleh karena itu, penerapan Pasal 54 memerlukan tindakan selektif dan pengendalian yang ketat dan syarat serta klasifikasi yang rigid terkait barang buktinya.

⁴ Suratman, T., & Shanty, W. Y. (2021). Rehabilitasi sebagai upaya penanganan dan pemulihan penyalahguna dan pecandu narkotika. *Bhirawa Law Journal*, 2(2), 157-166.

5. Disebutkan bahwa syarat dan klasifikasi tindak pidana narkotika yang terdakwanya dapat ditempatkan di fasilitas rehabilitasi pada proses penuntutan diatur dalam Surat Edaran/Petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE- 002/A/JA/02/2013).

Dalam rehabilitasi terdapat rangkaian pemulihan dengan tujuan untuk memulihkan menjadi lebih baik karena menurut wakil kepala bagian rehabilitasi BNN Kota Batu Bapak Rehan mengatakan bawah tidak ada rehabilitasi yang membuatnya sembuh total tetapi, hanya memulihkan saja dari kondisi yang awalnya bersih dari narkotika hingga terkontaminasi narkotika sampai mengurangi efek dari narkotika tersebut.⁵ Karena beberapa efek narkotika yang masuk kedalam tubuh dapat merusak kesehatan pada tubuh.

Tabel 1. 2 Jumlah pengguna Narkotika yang direhabilitasi oleh BNN Kota Batu

Tahun	Sabu-Sabu	Ganja
2023	11 Orang	1 Orang
2024	15 Orang	1 Orang
Jumlah Keseluruhan 28 Orang		

Sumber: Data rehabilitasi BNN Kota Batu

Menurut data yang tercantum jumlah rehabilitasi dengan jumlah yang ditangkap tidak seimbang, dikarenakan berapa pengguna menolak direhabilitasi oleh pihak BNN Kota Batu dan dilanjut proses hukum sehingga dilakukan

⁵ Wawancara dengan Bapak Rehan Wakil Bagian Rehabilitasi BNN Kota Batu. Tgl 25 Agustus 2025.

pembinaan di lapas. Dalam wawancara dengan wakil kepala bagian rehabilitasi BNN Kota Batu mengatakan bahwa Rehabilitasi dianggap sebagai pendekatan yang baik bagi pemulihan pengguna narkotika, dengan adanya rehabilitasi dapat juga membantu untuk memberikan pemahaman sesuai dengan konsep hukum kita bagi penyalahguna narkotika, sehingga bukan hanya memberi efek jera semata. Pada dasarnya rehabilitasi tidak dipungut biaya sepeserpun, jika pengguna mau dilakukan dan menyerahkan diri untuk dilakukan rehabilitasi. Selain itu Bapak Rehan selaku Waka Bagian Rehabilitasi BNN Kota Batu, beliau mengatakan bahwa ada beberapa permasalahan atau kesenjangan hukum dalam proses penanganan rehabilitasi. Diantaranya banyak pengguna narkotika yang minder atau malu ketika akan melakukan rehabilitasi. Hal tersebut terjadi karena citra yang buruk dari sudut pandang keluarga dan masyarakat serta adanya rasa takut ketika melakukan masa rehabilitasi mendapat ancaman dari petugas. Pada dasarnya rehabilitasi tersebut tidak ada sama sekali diskriminasi atau ancaman dari petugas rehabilitasi.⁶ Tetapi tidak dipungkiri jika masa rehabilitasi belum selesai tapi pasien telah kabur dari masa rehab maka pihak penyidik dari BNN dan Kepolisian akan menindak tegas pengguna tersebut. Selain itu jika memang pengguna narkotika masuk dalam tahanan maka program rehabilitasi itu program yang diadakan dari pihak lapas. Karena lapas juga punya kewenangan melakukan rehabilitasi meskipun lapas. Dengan sisi lain yaitu kurangnya pemahaman dalam masyarakat mengenai hak pecandu untuk dilakukan rehabilitasi. Rehabilitasi narkoba di Indonesia ada yang

⁶ Wawancara dengan Bapak Rehan Wakil Kepala Bagian Rehabilitasi BNN Kota Batu. Tgl 25 Agustus 2025.

bersifat rawat jalan dan rawat inap, ada yang milik swasta dan ada pula yang milik pemerintah⁷.

Di BNN Kota Batu yaitu menerapkan proses rehabilitasi rawat jalan. Yaitu dijelaskan bahwa rehabilitasi rawat jalan adalah gabungan dari rehabilitasi medis dan sosial yang diprogramkan oleh BNN Kota Batu. Rehabilitasi rawat jalan merupakan rehabilitasi yang dilakukan oleh klien selama seminggu sekali wajib hadir di BNN dan mengikuti program program yang ada hingga beberapa kali pertemuan yang ditentukan oleh pihak BNN tanpa harus melakukan rawat inap dan klien dapat pulang ke rumahnya. BNN memilih rehabilitasi rawat jalan dengan tujuan untuk mempermudah akses rehabilitasi bagi pecandu narkoba dan memberikan ruang terbuka bagi pecandu supaya dapat berbaur dengan masyarakat kembali tetap dalam pantauan BNN.

Walaupun upaya program rehabilitasi tidak serta merta menjadi kunci utama dalam proses menangani kasus penyalahgunaan narkoba khususnya sebagai pecandu, namun dengan adanya program wajib rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang tertulis pada pasal 54 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba maka wajib dilaksanakan sesuai ketentuan aturan yang tertulis. Badan Narkoba Nasional (BNN) merupakan pusat dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (P4GN). Salah satu strategi yang digunakan oleh Badan Narkoba Nasional untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba adalah melalui program rehabilitasi bagi para pengguna

⁷ Anwar, A. H. (2024). PENERAPAN PASAL 54 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA. *Ensiklopedia of Journal*, 6(3), 124-129.

narkotika.⁸ Dengan dilakukannya penelitian di BNN Kota Batu, diharap dapat diperoleh gambaran nyata mengenai penerapan pasal 54 UU No 35 Tahun 2009, kendala yang dihadapi serta proses penanganan rehabilitasi di BNN Kota Batu. Penelitian mengenai rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan dalam jurnal *Bhirawa Law Journal* menjelaskan bahwa rehabilitasi merupakan salah satu pendekatan yang efektif dalam menangani penyalahgunaan narkotika karena lebih menekankan pada proses pemulihan fisik, mental, dan sosial bagi pecandu. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kebijakan rehabilitasi dapat membantu pecandu untuk kembali menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat.⁹

Terdapat juga mengenai pelayanan rehabilitasi pada Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program rehabilitasi dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu asesmen awal, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, serta pendampingan lanjutan. Namun demikian, pelaksanaan rehabilitasi masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan tenaga ahli, fasilitas rehabilitasi yang terbatas, serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan diri.

Selain itu, penelitian mengenai penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa pecandu narkotika seharusnya diperlakukan sebagai korban yang membutuhkan pemulihan melalui rehabilitasi medis dan sosial. Penelitian tersebut menegaskan bahwa pendekatan

⁸ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2019). *Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2019*. Jakarta: BNN RI

⁹ Suratman, T., & Shanty, W. Y. (2021). Rehabilitasi sebagai upaya penanganan dan pemulihan penyalahguna dan pecandu narkotika. *Bhirawa Law Journal*, 2(2), 157-166.

rehabilitatif lebih sesuai dibandingkan dengan pendekatan pemidanaan terhadap penyalahguna narkoba. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut dapat diketahui bahwa kajian mengenai rehabilitasi narkoba telah banyak dilakukan. Namun penelitian yang secara khusus membahas implementasi rehabilitasi sosial dan medis terhadap pecandu narkoba di BNN Kota Batu masih sangat terbatas. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi rehabilitasi sosial dan medis terhadap pecandu narkoba di BNN Kota Batu serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai kebijakan rehabilitasi dan kendala kendala dalam proses rehabilitasi kepada pengguna narkoba. Maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian di BNN Kota Batu dengan mengangkat judul **“ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI REHABILITASI SOSIAL DAN MEDIS TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DI BNN KOTA BATU”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Rehabilitasi Sosial Dan Medis Terhadap Pecandu Narkoba Di BNN Kota Batu?
2. Apa saja kendala yang dihadapi BNN Kota Batu dalam melaksanakan rehabilitasi bagi pecandu narkoba sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Umum

Mengetahui Proses rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang ada di BNN

Kota Batu

Tujuan Khusus

Mengetahui Proses rehabilitasi hingga bagaimana kendala yang terjadi dalam proses rehabilitasi bagi pecandu narkoba di BNN Kota Batu

D. Manfaat Penelitian

Bagi Peneliti

Sebagai sarana pengembangan ilmu dan pengalaman dalam melaksanakan penelitian serta dapat diterapkan pada Ilmu Hukum

Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi tentang Analisis Yuridis Implementasi Rehabilitasi Sosial Dan Medis Terhadap Pecandu Narkoba Di Bnn Kota Batu.

Bagi Responden

Hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan dalam bidang ilmu hukum pada khususnya mengenai narkoba yaitu Analisis Yuridis Implementasi Rehabilitasi Sosial Dan Medis Terhadap Pecandu Narkoba Di Bnn Kota Batu.

E. Kegunaan Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis maupun masyarakat umum. Adapun kegunaannya adalah sebagai berikut:

a. Teoritis

Disusunnya penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat sebagai pengetahuan dan perkembangan untuk penegakan hukum pidana Indonesia dan diharapkan dapat menjadi referensi terkait penanganan rehabilitasi bagi pengguna narkoba.

b. Praktis

Diharap dapat menjadi referensi oleh aparat penegak hukum baik dari kepolisian, jaksa, hakim dan para penegak hukum lain yang menangani kasus-kasus seperti yang dibahas oleh peneliti.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu metode penelitian hukum yang secara khusus berfokus pada analisis terhadap kondisi nyata yang berlangsung di kehidupan masyarakat.¹⁰ Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya mengumpulkan data-data yang relevan dan akurat, guna untuk mengidentifikasi dan memahami secara komprehensif berbagai fakta yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Dan menggunakan Pendekatan

¹⁰ Kornelius Benuf and Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (August 7, 2020): 145–60

Perundang Undangan. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dilaksanakan dengan cara meneliti isi dalam Perundang-undangan dan aturan yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti.¹¹

2. Lokasi Penelitian

Penulis melaksanakan penelitian di Badan Narkotika Nasional Kota Batu Jl. H. Sutan Hasan Halim Kel. Sisir Kec. Batu – Kota Batu.

3. Sumber Bahan Hukum

Mengingat terbatasnya kemampuan yang dimiliki penulis, maka penyusunan ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

Bahan Hukum Primer

Sumber data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara dan observasi.¹²

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer berupa buku, jurnal penelitian, dan lain lain yang berkesinambungan dengan analisis yuridis terhadap tindak pidana penggunaan narkotika

Bahan hukum tersier

¹¹Amiruddin,*et.all. Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018) hlm.164

¹² Ibid

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang diperoleh dari ensiklopedia, glosarium, kamus yang terkait dengan analisis yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba: studi kasus penanganan oleh BNN Kota Batu

Teknis Pengumpulan Bahan Baku

Studi Pustaka dan Studi Lapang;

4. Metode Analisa

Metode yang penulis gunakan untuk menganalisis adalah analisis kualitatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individualisasi maupun kelompok.¹³ Dalam penelitian ini untuk menggali bagaimana Implementasi Rehabilitasi yang dilakukan BNN Kota Batu terhadap pecandu narkoba.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari 4 bab yang setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Sehingga dibawah ini akan diuraikan secara singkat.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

¹³ Nana Syaodih S, *Metode Penelitian pendidikan (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2012)*, hlm 53.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini diuraikan mengenai teori teori dan definisi yang menjadi dasar penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul yaitu Analisis Yuridis Implementasi Rehabilitasi Sosial Dan Medis Terhadap Pecandu Narkotika Di Bnn Kota Batu.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjabarkan dan menguraikan hasil dari analisis yuridis implementasi pasal 54 uu no. 35 tahun 2009 terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika : studi di BNN Kota Batu.

BAB IV : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian tersebut oleh penulis.

